



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Kredit Kecamatan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, maka perlu dilakukan penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah telah memenuhi syarat untuk bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 79);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
9. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat

Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kotadi Jawa Tengah.

10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
12. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
13. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
14. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
15. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
16. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
17. Direksi adalah Direksi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
18. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
19. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 51%.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
22. Hari adalah hari kerja kecuali ditentukan lain.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) PD BKK di Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. PD BKK Bandar;
- b. PD BKK Banjarnegara;
- c. PD BKK Pringsurat;
- d. PD BKK Brebes;
- e. PD BKK Butuh;
- f. PD BKK Dempet;
- g. PD BKK Eromoko;
- h. PD BKK Kajen;
- i. PD BKK Kaliori;
- j. PD BKK Karanganyar;
- k. PD BKK Karangmoncol;
- l. PD BKK Kendal Kota;
- m. PD BKK Kertek;
- n. PD BKK Kesugihan;
- o. PD BKK Klaten;
- p. PD BKK Mojosongo;
- q. PD BKK Pasar Kliwon;
- r. PD BKK Pekalongan Utara;
- s. PD BKK Pemalang;
- t. PD BKK Purwokerto Selatan;
- u. PD BKK Sidorejo;
- v. PD BKK Slawi;
- w. PD BKK Sruweng;
- x. PD BKK Sukoharjo;
- y. PD BKK Susukan;
- z. PD BKK Tanon;
- aa. PD BKK Tayu;
- bb. PD BKK Tegal Barat; dan
- cc. PD BKK Tempuran.

BAB III

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Provinsi.

Pasal 4

PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor operasional lainnya, menetapkan status Kantor Cabang, menutup Kantor Cabang dan/atau Kantor operasional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) PT BPR BKK JATENG (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.

BAB V

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 7

PT BPR BKK JATENG (Perseroda) didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan daerah.

BAB VI

FUNGSI, TUGAS, DAN USAHA

Pasal 8

PT BPR BKK JATENG (Perseroda) mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas, antara lain:

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha;
- d. menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PT BPR BKK JATENG (Perseroda) menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk giro, deposito berjangka, atau jenis lainnya pada bank lain;
- d. menjalankan usaha-usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MODAL

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.924.840.000.000,- (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jumlah modal disetor dari 29 (dua puluh sembilan) PD BKK sebesar Rp.231.209.095.437,- (dua ratus tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (2) Kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu persen) sebagai Pemegang Saham Pengendali;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota paling banyak sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).
- (3) Rincian kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditetapkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menganggarkan dalam APBD dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, Hibah dan sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.
- (3) Tata cara penyertaan modal kepada PT BPR BKK (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 13

- (1) Aset PT BPR BKK JATENG (Perseroda) merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
- (3) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
SAHAM-SAHAM

Pasal 14

- (1) Modal PT BPR BKK JATENG (Perseroda) terdiri atas saham-saham.
- (2) Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.
- (4) Penentuan Nilai Nominal Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) PTBPR BKK JATENG (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (6) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham (*resipis*) dan dicatat sebagai modal disetor.

BAB IX

STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja PT BPR BKK JATENG (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Organ PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berbentuk Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam hal RUPS Gubernur/Bupati/Walikota tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (6) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.

- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR BKK (Perseroda).
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (10) Sebelum pelaksanaan RUPS, dapat dilaksanakan pra RUPS.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi, wakil pemegang saham Pemerintah Kabupaten/Kota dan dari pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (2) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan salah seorang ditetapkan sebagai Komisaris Utama.
- (3) Keanggotaan Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- (4) Pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Masa jabatan Dewan Komisaris 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- f. tidak terkait dengan partai politik;
 - g. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Dewan Komisaris wajib memiliki:
- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan.
 - c. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - d. Memiliki integritas yaitu:
 - 1. memiliki perilaku dan moral yang baik, dibuktikan dengan keterangan dari atasan/Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat asal bekerja;
 - 2. mematuhi peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat.
 - e. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - h. pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - i. menandatangani pakta integritas.
- (3) Untuk Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Untuk pengangkatan pertama kali para Anggota Dewan Komisaris dikukuhkan oleh Pemegang Saham Pengendali setelah lulus fit and proper test OJK dan ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Dewan Komisaris.

Pasal 20

- (1) Calon Dewan Komisaris yang berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi diusulkan melalui surat perintah tugas dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Calon Dewan Komisaris yang berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan melalui surat perintah tugas dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dan/atau unsur birokrasi yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengusulan Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta calon Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan Dewan Komisaris berakhir.
- (6) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (7) Untuk diangkat menjadi Dewan Komisaris wajib lulus *fit and proper test* OJK.
- (8) Salah seorang Dewan Komisaris ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan yang lain ditunjuk Komisaris Anggota
- (9) Pengangkatan Dewan Komisaris dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah RUPS.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Pasal 21

Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang digariskan oleh Pemegang Saham, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Komisaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- b. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- c. pengawasan dan pengembangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Komisaris mempunyai wewenang:

- a. membahas RKAT sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKAT tahun buku berikutnya;
- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Pasal 25

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Paragraf 4 Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pasal 26

- (1) Komisaris Utama mempunyai tugas:
 - a. memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham;
 - c. memimpin rapat Dewan Komisaris;
 - d. menetapkan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas.
 - b. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama.
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.

Paragraf 5
Rapat Dewan Komisaris

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 24, Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau Komisaris Anggota yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris.
- (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat dapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum diperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Komisaris Utama setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali.
- (7) Selain Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris dapat sewaktu-waktu mengadakan rapat dengan Direksi bila dianggap perlu.

Paragraf 6
Laporan Dewan Komisaris

Pasal 28

Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKAT Semester I dan Semester II kepada OJK dan Pemegang Saham setiap akhir bulan Agustus dan akhir bulan Pebruari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Komisaris

Pasal 29

Dewan Komisaris karena tugasnya diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Anggota diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.

- (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Pemberhentian Dewan Komisaris

Pasal 31

- (1) Dewan Komisaris berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Dewan Komisaris dapat diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
 - c. melakukan tindakan tercela;
 - d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. melanggar pakta integritas;
 - g. usulan pemegang saham;
 - h. ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 32

- (1) Dewan Komisaris yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dapat diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pemegang Saham menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Saham belum menyelenggarakan RUPS, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila Dewan Komisaris terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf h, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian sementara Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h, ditetapkan oleh RUPS.
- (2) RUPS untuk pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Dewan Komisaris sebagai tersangka.
- (3) Pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS.
- (4) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Dalam hal jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Dewan Komisaris.
- (6) Pengisian Dewan Komisaris yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian tetap.

Pasal 35

Dewan Komisaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 36

- (1) Dewan Komisaris yang diberhentikan tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Saham Pengendali.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pemegang Saham Pengendali, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Paragraf 9

Larangan Dewan Komisaris

Pasal 37

- (1) Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau

- b. anggota Direksi.
- (2) Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
 - (3) Dewan Komisaris dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, lembaga keuangan dan lembaga usaha lainnya.
 - (4) Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat lainnya.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilarang turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT BPR BKK JATENG (Perseroda), kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dipimpin oleh Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) PT BPR BKK JATENG (Perseroda) wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Pasal 39

Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Paragraf 2
Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 40

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. tidak terkait dengan partai politik;
 - g. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK;
 - h. memiliki kompetensi, integritas dan reputasi dibidang Keuangan;
 - i. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah.
 - j. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 56 (limapuluh enam) tahun;
 - k. menandatangani pakta integritas.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - b. Direksi yang berasal dari PT BPR BKK JATENG (Perseroda) atau PD BPR BKK secara otomatis berhenti status kepegawaiannya;
 - c. Anggota Direksi harus memiliki :
 1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
 3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat;
 4. pengalaman dan keahlian sebagaimana yang dimaksud pada huruf c angka 2 paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 5. anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
 6. memiliki sertifikat Manajemen Resiko Tingkat 2 (dua).
- (3) Untuk pengangkatan pertama kali Direksi dikukuhkan oleh Pemegang Saham Pengendali setelah lulus fit and proper test OJK dan ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai, teknis pelaksanaan pengangkatan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan tingkat kesehatan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Dalam 2 (dua) tahun terakhir laba perusahaan menunjukkan peningkatan;
 - c. Laporan pertanggungjawaban Direksi pada masa akhir jabatan berakhir selama 1 (satu) periode dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan diterima tanpa syarat oleh RUPS.

- (3) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan akibat *force majeure*.
- (4) Sebelum Keputusan RUPS tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari OJK atas dasar hasil *fit and proper test*.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 42

- (1) Pengusulan dan pengangkatan Anggota Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan dengan RUPS.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.
- (3) Pengangkatan Direksi dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah RUPS.
- (4) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.

Paragraf 4
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 43

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan kepada OJK dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. penyusunan dan penyampaian RKAT dan perubahannya kepada Pemegang saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada OJK dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Pasal 45

- (1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengurus dan mengelola kekayaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan tata tertib PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mewakili PT BPR BKK JATENG (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
 - e. membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengadakan kerjasama untuk dan atas nama PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (2) melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Pasal 46

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Paragraf 5 Pembagian Tugas Direksi

Pasal 47

- (1) Direktur Utama PT BPR BKK JATENG (Perseroda) mempunyai tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian.

- (2) Direktur PT BPR BKK JATENG (Perseroda) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk – produk perbankan, baik dana dan kredit serta umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pembagian tugas Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 6
Rapat Direksi

Pasal 48

- (1) Rapat Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.

Paragraf 7
Penghasilan Dan Penghargaan Direksi

Pasal 49

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Direksi mendapatkan Fasilitas berupa:
 - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) anak dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
 - b. Rumah Dinas atau biaya sewa rumah dinas sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) bagi Direksi yang berasal dari luar kota;
 - c. kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (2) Direksi memperoleh Jasa Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti alasan penting;
 - c. cuti menunaikan ibadah;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti besar; dan
 - f. cuti bersalin;
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan selama 12 (dua belas) hari dan dikurangi dengan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama selama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (4) Cuti menunaikan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter.
- (6) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan paling lama selama 60 (enam puluh) hari kalender dalam akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat.
- (7) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan bagi Anggota Direksi perempuan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum saatnya melahirkan anak dan 60 (enam puluh) hari kalender sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (8) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (9) Anggota Direksi wajib mengambil cuti tahunan dan dapat diberikan uang cuti yang besarnya sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 52

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Direksi diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pelaksanaan hak cuti dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, diperhitungkan dan dibayarkan setelah dianggarkan dalam RKAT pada tahun berjalan saat berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi.

Paragraf 8
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
 - c. melakukan tindakan tercela;
 - d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. melanggar pakta integritas;
 - g. ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf g, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Dewan Komisaris melakukan sidang untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris belum melakukan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Keputusan Sidang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan RUPS
- (4) Apabila Anggota Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 57

- (1) Pemberhentian sementara Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS.
- (2) RUPS untuk pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Anggota Direksi sebagai tersangka.
- (3) Pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS.
- (4) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Dalam hal pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Anggota Direksi.
- (6) Pengisian Anggota Direksi yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian tetap.

Pasal 58

Direksi yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 60

- (1) Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, digantikan oleh Anggota Direksi pengganti yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sampai dengan terpilihnya Direksi definitif.

- (3) Sebelum Keputusan RUPS menetapkan Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari OJK berdasarkan hasil *fit and proper test*.

Pasal 61

- (1) Dalam hal semua Direksi berhenti atau diberhentikan, Dewan Komisaris memimpin jalannya operasional perusahaan.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat pejabat struktural sebagai Pelaksana Tugas Direksi untuk menjalankan operasional perusahaan selama paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat struktural yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak atas penghasilan Direksi dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai pejabat struktural.

Paragraf 9 Larangan Direksi

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota direksi;
 - b. anggota dewan komisaris; dan/atau
 - c. pejabat eksekutif PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)
- (2) Anggota Direksi dilarang :
 - a. merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi pada bank atau perusahaan lain;
 - b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba;
 - c. secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank;
 - d. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
 - e. menjalankan usaha yang sama dan/atau sejenis dengan kegiatan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Paragraf 10 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 63

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat

mengangkat anggota Direksi lama atau pejabat struktural menjadi pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Anggota Direksi lama dan/atau pejabat struktural yang diangkat menjadi pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai dengan penghasilan Direksi yang diganti setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Kelima Kepegawaian

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang mengambil keputusan.
- (2) Direksi mengatur hak dan kewajiban pegawai dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok Kepegawaian PT BPR BKK JATENG (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB X

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 65

- (1) PT BPR BKK JATENG (Perseroda) wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 66

Tahun Buku PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah tahun takwim.

Pasal 67

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan RKAT kepada pemegang saham dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- (2) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RKAT dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan RKAT yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan RUPS.
- (4) RKAT yang telah mendapatkan pengesahan RUPS disampaikan kepada OJK dan Pemegang Saham.

Pasal 68

- (1) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi yang telah diperiksa pejabat yang berwenang dan diaudit Akuntan Publik serta telah disetujui Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (2) Bentuk dan isi laporan keuangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBAGIAN LABA

Pasal 69

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. deviden sebesar	55,00 % ;
b. cadangan umum sebesar	18,00 % ;
c. cadangan tujuan sebesar	5,00 % ;
d. dana kesejahteraan sebesar	10,00 % ;
e. jasa produksi sebesar	12,00 % .
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagikan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor.
- (3) Cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditempatkan di PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pengelola PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagai imbal jasa.
- (6) Tantiem kepada pengurus dapat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- (7) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi atau ditetapkan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 70

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 71

- (1) Pembinaan Umum terhadap PT BPR BKK JATENG (Perseroda) di tingkat Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur dan di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (4) Pembiayaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi dan/atau APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XV

KERJASAMA

Pasal 72

- (1) PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 73

- (1) Dalam rangka penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja PT BPR BKK JATENG (Perseroda), dapat dilakukan :
 - a. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
 - b. perubahan status kelembagaan.
- (2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 74

- (1) Pembubaran PT BPR BKK JATENG (Perseroda) terjadi karena :
 - a. keputusan RUPS;
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari OJK.
- (4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, maka penyelesaian hak dan kewajiban Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVIII
SANKSI

Pasal 76

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diundangkan, maka:

- a. Pemegang Saham Pengendali membentuk *caretaker* yang bertugas menyiapkan proses izin prinsip dan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PD. BKK di masing-masing Kabupaten/Kota dan Kecamatan tetap beroperasi sampai dengan diterbitkannya izin usaha PT BPR BKK JATENG (Perseroda) oleh lembaga yang berwenang;
- c. Dewan Pengawas dan Direksi PD. BKK masih tetap menjabat sampai dengan diterbitkannya izin usaha PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- d. Pengisian jabatan Pejabat Eksekutif pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) untuk pertama kali dilakukan berdasarkan seleksi dari Direksi PD. BKK dengan mengabaikan persyaratan kepangkatan terendah jabatan Pejabat Eksekutif;
- e. Pejabat Eksekutif terpilih yang berasal dari Direksi PD. BKK yang kepengkatannya tidak memenuhi persyaratan kepangkatan Pejabat Eksekutif, disesuaikan kepengkatannya sebagai Pejabat Eksekutif;
- f. Direksi PD. BKK yang tidak menduduki jabatan Pejabat Eksekutif pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda), dapat menjadi pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda) atau kembali unit kerja asal dengan kepengkatan terakhir;
- g. PD. BKK di masing-masing Kabupaten/Kota dan Kecamatan berstatus menjadi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, serta Kantor Kas sejak terbitnya izin usaha PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- h. Semua aset, hutang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan kepengurusan dan kepegawaian PD. BKK dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sejak terbitnya izin usaha PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (4/18/2017)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
JAWA TENGAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan dalam rangka penguatan dan penyehatan lembaga, dilakukan penggabungan 29 (dua puluh Sembilan) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan hasil penggabungan tersebut telah memenuhi syarat untuk bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan hasil penggabungan yang telah memenuhi syarat untuk bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat tersebut kelembagaannya dalam bentuk PT BPR BKK JATENG (Perseroda), dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini juga mempunyai penekanan terkait pengaturan pemberhentian tetap Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka atas proses hukum yang berjalan dan dilakukan penahanan untuk menjaga kredibilitas perusahaan.

Peraturan Daerah ini serta pelaksanaan operasional Bank Perkreditan Rakyat juga mendasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kalimat "bank lain" adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di luar Bank yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kalimat "Modal Dasar" adalah Modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kalimat "modal disetor" adalah Modal yang telah disetor secara efektif oleh para pemegang saham.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat "RUPS Tahunan" adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan yang dimaksud dengan kalimat "RUPS Luar Biasa" adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak seperti antara lain pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Direksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kalimat "profesional dan independen" adalah orang yang tidak mempunyai kepentingan dengan operasional PT BPR BKK JATENG(Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i

Yang dimaksud dengan kalimat “memimpin operasional perusahaan” adalah mengatur jalannya perusahaan pada saat semua Direksi tidak dapat melaksanakan tugasnya, yang mekanismenya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan kalimat "tercela" adalah perbuatan yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip umum kesusilaan, agama, etika dan prinsip umum yang berlaku dalam masyarakat.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kalimat “kepentingan pribadi” adalah kepentingan yang kepentingan untuk diri sendiri atau sepihak yang merugikan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Fungsi Kepatuhan bertugas memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan kalimat "tercela" adalah perbuatan yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip umum kesusulilaan, agama, etika dan prinsip umum yang berlaku dalam masyarakat.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kalimat "benturan kepentingan" merupakan benturan yang terjadi antara kepentingan ekonomis PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat eksekutif dan/atau pihak terkait lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan kalimat "Tantiem" adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Pengurus sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.